

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA *NEBO* (KAWIN LARI) MELALUI HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI MASYARAKAT KARANG ANYAR KABUPATEN EMPAT LAWANG)

Oleh:

Liani Vitaloka

Nebo (kawin lari) merupakan salah satu bentuk perkawinan adat yang dilakukan tanpa melalui proses peminangan dan persetujuan orang tua sehingga sering menimbulkan sengketa antarkeluarga. Di Desa Karang Anyar, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, penyelesaian sengketa Nebo lebih mengutamakan mekanisme hukum adat dibandingkan hukum formal negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan dipatuhi sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, serta keseimbangan hubungan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa Nebo melalui hukum adat serta mengkaji hubungan antara penyelesaian tersebut dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, ketua adat, dan pelaku Nebo, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Nebo dilakukan melalui tahapan pelaporan, koordinasi, pemanggilan para pihak, musyawarah adat, penetapan sanksi adat apabila diperlukan, hingga tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak. Mekanisme tersebut mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan pemulihan hubungan sosial sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan perselisihan berkepanjangan. Hukum adat berperan sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa, sedangkan hukum formal berfungsi sebagai pelengkap, terutama dalam pengesahan dan pencatatan perkawinan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pluralisme hukum yang mencerminkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa perkawinan di masyarakat serta memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Kata kunci: Nebo, Kawin Lari, Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

SETTLEMENT OF *NEBO* (ELOPEMENT) DISPUTES THROUGH CUSTOMARY LAW (A CASE STUDY OF THE KARANG ANYAR COMMUNITY, EMPAT LAWANG REGENCY)

By:
Liani Vitaloka

Nebo (elopement) is a form of customary marriage carried out without a formal proposal or parental consent and therefore often gives rise to disputes between families. In Karang Anyar Village, Sikap Dalam District, Empat Lawang Regency, *Nebo* disputes are primarily resolved through customary law mechanisms rather than formal state law. This condition demonstrates that customary law remains a living and respected legal system that serves as a guideline for maintaining social order, harmony, and balance within the community. This study aims to analyze the mechanism for resolving *Nebo* disputes through customary law and to examine the relationship between such dispute resolution and the provisions of marriage law in Indonesia. This study employed an empirical juridical legal research method with a descriptive qualitative approach. The data were obtained through interviews with the village head, customary leader, and individuals involved in *Nebo*, supported by observation and documentation. The data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the settlement of *Nebo* disputes involves several stages, namely reporting, coordination, summoning the parties, customary deliberation, the imposition of customary sanctions when necessary, and the achievement of reconciliation between the parties. This mechanism emphasizes the principles of deliberation, family consensus, and restoration of social relationships, enabling conflicts to be resolved without leading to prolonged disputes. Customary law serves as the primary mechanism for dispute resolution, while formal law functions as a complementary mechanism, particularly in the legalization and registration of marriages. The findings demonstrate the existence of legal pluralism, reflecting the harmonization of customary law and national law in resolving marriage-related disputes within the community, while providing legal certainty, justice, and benefits for the parties involved.

Keywords: *Nebo*, Elopement, Customary Law, Dispute Resolution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyangkut hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat. Dalam sistem hukum nasional, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik, masih banyak dijumpai bentuk-bentuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.5.

kepercayaannya. Dan Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Praktik *Nebo* atau kawin lari seringkali menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum, terutama karena dianggap melanggar norma adat yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga dapat menimbulkan konflik antar keluarga, bahkan berpotensi memicu ketegangan dalam masyarakat secara luas. Dalam perspektif hukum adat, setiap pelanggaran terhadap norma adat harus diselesaikan melalui mekanisme tertentu guna mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum adat memiliki fungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa akibat kawin lari menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan sosial.³

Nebo (kawin lari) merupakan salah satu bentuk perkawinan yang terjadi tanpa melalui mekanisme peminangan atau persetujuan resmi dari keluarga dan tanpa memenuhi prosedur administratif perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kawin lari sering muncul karena penolakan keluarga terhadap pasangan, biaya adat yang tinggi, atau adanya konflik sosial sehingga pasangan memilih untuk melarikan diri guna mewujudkan

² M'phun's. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia), hlm. 1-4.

³ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.112.

pernikahan mereka. Kasus-kasus kawin lari seperti ini sering kali menimbulkan sengketa antara keluarga pasangan, masyarakat adat, dan tokoh adat, sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat dan kontekstual.⁴

Di Desa Karang Anyar, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, tradisi *Nebo* hampir setiap tahun terjadi terutama ketika pasangan muda tidak memperoleh restu dari orang tua mereka. Informasi resmi mengenai jumlah insiden *Nebo* di desa tersebut tidak tersedia karena penyelesaian atas tindakannya tidak pernah melalui jalur hukum formal atau pendaftaran sipil, tetapi diselesaikan sepenuhnya melalui mekanisme hukum adat. Hal ini serupa dengan pola kawin lari di komunitas lain di Indonesia di mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga adat setempat.⁵ Berdasarkan penjelasan dari perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Karang Anyar, praktik *Nebo* (kawin lari) adalah fenomena yang cukup sering terjadi dan nyaris muncul setiap tahunnya.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus *Nebo* (Kawin Lari) dari Tahun 2021-2025

No	Jumlah Kasus Nebo	Tahun
1.	1	2021
2.	2	2023
3.	1	2025

Sumber : lembaga adat desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang

⁴ Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 4 (2023), hlm. 184–194..

⁵ Abdurrahman, “Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (Dispute Settlement Through Customary Approach),” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.12, no. 50 (2010),hlm.128.

Umumnya, kasus-kasus ini tidak terdaftar secara resmi oleh pemerintah, namun diselesaikan melalui sistem hukum adat yang masih berlaku dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Penyelesaian *Nebo* di Desa Karang Anyar telah diatur secara adat melalui prosedur turun-temurun.⁶ Setelah pasangan datang ke rumah kepala desa, lembaga adat mengeluarkan surat panggilan kepada kedua keluarga untuk menghadiri musyawarah adat. Musyawarah ini bertujuan mengklarifikasi alasan penolakan, memastikan keseriusan pasangan, menilai kemungkinan perdamaian, serta menentukan sanksi adat bila diperlukan. Jika keluarga setuju memberikan restu, pernikahan pun dilangsungkan di rumah kepala desa sebagai simbol netralitas dan legitimasi adat. Proses ini menunjukkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai mediator, penegak norma, sekaligus penjaga keharmonisan masyarakat.⁷

Khasnya kasus *Nebo* di Karang Anyar adalah ketika pasangan yang terlibat *Nebo* melarikan diri ke desa tetangga dan menemui perangkat desa setempat untuk memohon bantuan untuk di nikahkan. Perangkat desa selanjutnya mengadakan musyawarah bersama tokoh adat dan lembaga desa untuk membahas masalah tersebut. Dalam proses ini, kepala desa kemudian mengeluarkan surat panggilan kepada orang tua kedua belah pihak untuk dimintai keterangan dan diundang pada musyawarah guna mencari solusi yang dapat diterima bersama sebuah bentuk penyelesaian sengketa yang

⁶ Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, e Mikho Ardinata, «Pembadanan Prinsip Dan Asas Hukum Pada Lembaga Adat Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi», s.d.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 36.

menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan adat. Pendekatan seperti ini menunjukkan adanya peran lembaga sosial dan kekuasaan adat dalam menangani konflik pernikahan yang tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga berdampak pada kehormatan keluarga dan tatanan sosial di komunitas.⁸

Fenomena *Nebo* (kawin lari) ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan pertemuan dan ketegangan antara hukum adat, hukum negara, dan nilai sosial masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama dan dicatatkan secara resmi, sementara di sisi lain masyarakat adat masih mempraktikkan mekanisme perkawinan dan penyelesaian sengketa berdasarkan norma adat yang hidup (*living law*).⁹ Kondisi ini menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia, di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku dan diakui secara bersamaan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya dipahami sebagai peraturan tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja di tengah masyarakat, sehingga praktik adat seperti *Nebo* menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah karena menunjukkan bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam realitas sosial.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana sistem adat bekerja dalam menyelesaikan konflik keluarga, tetapi juga untuk mengetahui bagaimana sistem kekerabatan patrilineal memengaruhi proses

⁸ Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiarmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani, "Hukum Adat Kawin Lari dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng)," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 1, No. 3 (2018), hlm. 208–211.

⁹ *Ibid.*

pengambilan keputusan dalam masyarakat adat. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, hubungan kekerabatan, garis keturunan, serta otoritas keluarga laki-laki memiliki peran dominan dalam menentukan sikap dan keputusan terhadap persoalan perkawinan dan konflik keluarga, termasuk dalam kasus kawin lari. Dari latar belakang yang telah di uraikan, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di bidang hukum adat dengan judul penelitian **“Penyelesaian Sengketa *Nebo* (Kawin Lari) Melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Masyarakat Karang Anyar Kabupaten Empat Lawang)”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang, penulis lebih menekankan bahwa penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana sistem adat dan hubungan kekerabatan mempengaruhi mekanisme penyelesaian kasus *Nebo* di masyarakat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa *Nebo* melalui hukum adat di Desa Karang Anyar Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana hubungan antara penyelesaian sengketa *Nebo* melalui hukum adat dengan ketentuan hukum formal tentang perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana adat, struktur sosial, dan pola kekerabatan mempengaruhi proses penyelesaian kasus *Nebo*

di Desa Karang Anyar, Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang

Untuk memperjelas arah kajian, tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa *Nebo* melalui hukum adat di Desa Karang Anyar Kabupaten Empat Lawang
- b. Mengkaji hubungan antara penyelesaian sengketa *Nebo* melalui hukum adat dengan ketentuan hukum formal tentang perkawinan di Indonesia serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut saling berinteraksi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat dan hukum perdata. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai penyelesaian sengketa perkawinan adat, khususnya praktik *Nebo* (kawin lari), sebagai bagian dari hukum adat yang masih hidup (*living law*) dan dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini mendukung pemahaman pluralisme hukum di Indonesia, yaitu keberlakuan hukum adat dan hukum negara secara berdampingan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata dipahami sebagai peraturan tertulis, melainkan sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat.¹⁰
2. Secara Praktis

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 19–20.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perangkat adat dan perangkat desa, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa Nebo agar tetap sesuai dengan nilai-nilai adat, rasa keadilan, serta perkembangan masyarakat. Bagi masyarakat Desa Karang Anyar, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran hukum adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan secara damai, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antar keluarga. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang menghormati dan mengakomodasi keberadaan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Bagi praktisi dan akademisi hukum, penelitian ini dapat menjadi gambaran empiris mengenai praktik penyelesaian sengketa adat yang masih relevan dan efektif dalam menjaga keharmonisan sosial.¹¹

¹¹ *Ibid*